



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 110 K/Pid/2011.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama : **AHMAD MUBADIRIN bin KHADIRI** ;
Tempat Lahir : Demak ;
Umur/ Tanggal Lahir : 37 Tahun/4 Februari 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Babalan RT.01/07, Kelurahan Babalan, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Perangkat Desa Babalan/Carik ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Demak tersebut karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD MUBADIRIN bin KHADIRI, pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2005 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2005 bertempat di Desa Babalan, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak atau setidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari istri saksi Sholikul Hadi bin N. Nur Hasim yang bernama Sutiah binti (alm) H. Supingi, yang mendapat warisan berupa sebidang tanah seluas 38.130.000 M2 (38.130 Ha) dengan bukti kepemilikan C Desa No.594

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.110 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klas D III persil No. 28 atas nama orang tuanya yang bernama H. Supingi,
dengan batas-batas :

- Sebelah Utara tanah tambak.
- Sebelah Timur tanah garam milik Surisah.
- Sebelah Selatan tanah milik H. Asrofi.
- Sebelah Barat tanah milik H. Abdul Rozak/Ilyas.

Selain Sutiah, (alm) H. Supingi juga mempunyai anak yang bernama Ahmad Ali (alm), dan sampai saat ini tanah tersebut belum pernah dijual/dipindah-tangankan kepada orang lain.

- Bahwa hari Jumat tanggal 8 Juli 2005 tanah yang semula digarap dan dikuasai oleh saksi Sholikul Hadi bin H. Nur Hasim dan Sutiah binti (alm) H. Supingi tersebut tiba-tiba diminta oleh H. Ahmad Hamdan bin Mas Puri dengan alasan tanah tersebut sudah dibeli dengan dasar Surat Pernyataan Jual Beli No.01/JBDS/VII/2005 tanggal 8 Juli 2005, jual beli tersebut terjadi antara Muhammad bin Ahmad Ali (sebagai penjual) dengan H. Ahmad Hamdan bin Mas Puri (sebagai pembeli) dengan luas tanah 30.288 M2 dengan harga Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa menurut saksi Saiful Rizal saat itu adiknya (Muhammad bin Ahmad Ali) masih berumur 17 tahun dan masih sekolah di Aliyah dan tidak mungkin melakukan transaksi tanah sendiri dan Surat Pernyataan Jual Beli No.01/JBDS/VII/2005 tanggal 8 Juli 2005 jual beli tersebut terjadi antara Fauzi bin Paimin/Markini (sebagai penjual) dengan Ahmad Hamdan bin Mas Puri (sebagai pembeli) dengan luas tanah 12.720 M2 dengan harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Surat Pernyataan Jual Beli tersebut telah dibuat dan diketahui oleh Terdakwa AHMAD MUBADIRIN bin KHADIRI selaku Sekretaris Desa yang saat itu menjabat Pj. Lurah Desa Babalan, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak tanpa menelusuri kebenaran jual beli tersebut dengan hanya mendengarkan keterangan para saksi tanpa ada bukti tertulis berupa Surat/hibah dari (alm) H. Supingi dan hanya berdasarkan kebiasaan adat yang berlaku di Desa Babalan yaitu apabila ada orang tuanya yang sudah meninggal dunia maka harta warisannya akan dimiliki ahli warisnya (yaitu Ahmad Ali dan Sutiah), dengan dasar lampiran C Desa No.546/D III/P28 dengan ukuran 30.288 M2 padahal lokasi tanah tersebut luasnya 38.130.000 M2 (38.130 Ha) dengan bukti kepemilikan C Desa No.594 klas D III persil No.28 atas nama orang tuanya yang bernama H. Supingi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mempercayai dan mendengarkan keterangan dari orang-orang yang saat itu datang menghadap, Terdakwa mengetahui yang menghadap pada waktu itu (Punan, Nur Kholiq, Kholil, Muzazanah, Zuhni, Kumaidi, Nasir dan Muall) adalah kerabat H. Supingi (alm) akan tetapi bukan ahli waris langsung.
- Bahwa lokasi tanah yang menjadi objek jual beli tersebut adalah benar milik (alm) H. Supingi tetapi No. Persil C desa bukan No.86/D III/P28 dengan luas 30.288 M2 tetapi yang benar adalah No.594 Klas D III Persil 28 dengan luas 38.130 M2.
- Akibat perbuatan Terdakwa AHMAD MUBADIRIN bin KHADIRIN yang telah membuat dan mengetahui kedua Surat Pernyataan Jual Beli yang isinya tidak benar tersebut, saksi Sholekul Hadi/Sutiah binti (alm) H. Supingi mengalami kerugian sebesar ± Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD MUBADIRIN bin KHADIRI, pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2005 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2005 bertempat di Desa Babalan, Kecamatan Wedung Kabupaten Demak atau setidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari istri saksi Sholikul Hadi bin N. Nur Hasim yang bernama Sutiah binti (alm) H. Supingi, yang mendapat warisan berupa sebidang tanah seluas 38.130.000 M2 (38.130 Ha) dengan bukti kepemilikan C Desa No.594 klas D III persil no. 28 atas nama orang tuanya yang bernama H. Supingi, dengan batas-batas :

- o Sebelah Utara tanah tambak.
- o Sebelah Timur tanah garam milik Surisah.
- o Sebelah Selatan tanah milik H. Asrofi.
- o Sebelah Barat tanah milik H. Abdul Rozak/Ilyas.

Selain Sutiah, (alm) H. Supingi juga mempunyai anak yang bernama Ahmad Ali (alm), dan sampai saat ini tanah tersebut belum pernah dijual/dipindah-tangankan kepada orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Jumat tanggal 8 Juli 2005 tanah yang semula digarap dan dikuasai oleh saksi Sholikul Hadi bin H. Nur Hasim dan Sutiah binti (alm) H. Supingi tersebut tiba-tiba diminta oleh H. Ahmad Hamdan bin Mas Puri dengan alasan tanah tersebut sudah dibeli dengan dasar Surat Pernyataan Jual Beli No.01/JBDS/VII/2005 tanggal 8 Juli 2005, jual beli tersebut terjadi antara Muhammad bin Ahmad Ali (sebagai penjual) dengan H. Ahmad Hamdan bin Mas Puri (sebagai pembeli) dengan luas tanah 30.288 M2 dengan harga Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa menurut saksi Saiful Rizal saat itu adiknya (Muhammad bin Ahmad Ali) masih berumur 17 tahun dan masih sekolah di Aliyah dan tidak mungkin melakukan transaksi tanah sendiri dan Surat Pernyataan Jual Beli No.01/JBDS/VII/2005 tanggal 8 Juli 2005 jual beli tersebut terjadi antara Fauzi bin Paimin/Markini (sebagai penjual) dengan Ahmad Hamdan bin Mas Puri (sebagai pembeli) dengan luas tanah 12.720 M2 dengan harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Surat Pernyataan Jual Beli tersebut telah dibuat dan diketahui oleh Terdakwa AHMAD MUBADIRIN bin KHADIRI selaku Sekretaris Desa yang saat itu menjabat Pj. Lurah Desa Babalan, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak tanpa menelusuri kebenaran jual beli tersebut dengan hanya mendengarkan keterangan para saksi tanpa ada bukti tertulis berupa Surat/hibah dari (alm) H. Supingi dan hanya mendasarkan kebiasaan adat yang berlaku di Desa Babalan yaitu apabila ada orang tuanya yang sudah meninggal dunia maka harta warisannya akan dimiliki oleh ahli warisnya (yaitu Ahmad Ali dan Sutiah), dengan dasar lampiran C desa No.546/D III/P28 dengan ukuran 30.288 M2 padahal lokasi tanah tersebut luasnya 38.130.000 M2 (38.130 Ha) dengan bukti kepemilikan C Desa No.594 klas D III persil No.28 atas nama orang tuanya yang bernama H. Supingi.
- Bahwa Terdakwa hanya mempercayai dan mendengarkan keterangan dari orang-orang yang saat itu datang menghadap, Terdakwa mengetahui yang menghadap pada waktu itu (Punan, Nur Kholiq, Kholil, Muzazanah, Zuhni, Kumaidi, Nasir dan Muali) adalah kerabat H. Supingi (alm) akan tetapi bukan ahli waris langsung.
- Bahwa lokasi tanah yang menjadi obyek jual beli tersebut adalah benar milik (alm) H. Supingi tetapi No. Persil C Desa bukan No.86/D III/P28 dengan luas 30.288 M2 tetapi yang benar adalah No.594 Klas D III Persil 28 dengan luas 38.130 M2.

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.110 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa AHMAD MUBADIRIN bin KHADIRIN yang telah membuat dan mengetahui kedua Surat Pernyataan Jual Beli yang isinya tidak benar tersebut, saksi Sholekul Hadi/Sutiah binti (alm) H. Supingi mengalami kerugian sebesar ± Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak tanggal 4 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD MUBADIRIN bin KHADIRI** telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD MUBADIRIN bin KHADIRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli Nomor : 01/JBDS/VI/2005 tanggal 8 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Muhammad bin Ahmad Ali selaku penjual dan H. Ahmad Hamdan bin Maspuri selaku pembeli ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli Nomor : 01/JBDS/VI/2005 tanggal 8 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Fauzi bin Markini selaku penjual dan H. Ahmad Hamdan bin Maspuri selaku pembeli ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 8 Juli 2005 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 8 Juli 2005 ;Kesemuanya dikembalikan kepada saksi H. AHMAD HAMDAN MASPURI bin (alm) MASPURI ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Demak No.46/Pid.B/2010/PN. Dmk. tanggal 27 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Mubadirin bin Khadiri secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair maupun subsidair tersebut ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair maupun subsidair tersebut (*vrijspraak*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.110 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli Nomor : 01/JBDS/VI/2005 tanggal 8 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Muhammad bin Ahmad Ali selaku penjual dan H.Ahmad Hamdan bin Maspuri selaku pembeli ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Jual Beli Nomor : 01/JBDS/VI/2005 tanggal 8 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Fauzi bin Paimin/Markini dan Asiah binti Paimin/Markini selaku penjual dan H.Ahmad Hamdan bin Maspuri selaku pembeli ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 8 Juli 2005 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 8 Juli 2005 ;

Masing-masing dikembalikan kepada H. Ahmad Hamdan bin Maspuri ;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.8/Akta.Pid/2010/PN.Dmk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Oktober 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 15 Oktober 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak pada tanggal 27 September 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Oktober 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.110 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan pembebasan tersebut didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan. Hal ini tampak pada pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa unsur "dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat" tidak terbukti, karena Terdakwa selaku Pjs Lurah Desa Babalan membuat surat pernyataan jual beli tersebut atas dasar permintaan dari penjual dan pembeli, Terdakwa hanya mengesahkan saja selaku Pjs Lurah Desa Babalan. Pertimbangan tersebut jelas menunjukkan kekeliruan Majelis Hakim karena dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa membuat surat perjanjian jual beli hanya mempercayai dan mendengarkan keterangan dari orang-orang yang saat itu datang menghadap, Terdakwa mengetahui yang menghadap pada waktu itu (Punan, Nur Kholiq, Kholil, Muzazanah, Zuhni, Kumaiddi, Nasir dan Muali) adalah kerabat H. Supingi (alm) akan tetapi bukan ahli waris langsung dari pemilik tanah tersebut. Seharusnya Terdakwa meneliti kebenaran keterangan yang disampaikan oleh orang-orang tersebut.

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.110 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak menyatakan bahwa Terdakwa membuat surat tersebut atas dasar permintaan dari penjual dan pembeli, Terdakwa hanya mengesahkan saja selaku Pjs Kepala Desa. Selanjutnya dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak menyatakan materi pokok perkara merupakan pembagian waris sehingga masuk dalam ranah hukum perdata. Dengan demikian berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa yang telah membuat surat pernyataan jual beli tersebut ada/terbukti, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak berpendapat demikian seharusnya Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa bebasnya Terdakwa adalah bebas tidak murni. Bahwa yang melakukan jual beli adalah pihak penjual dan pembeli mereka melakukan transaksi dihadapan Kepala Desa dalam hal ini Terdakwa Sekretaris Desa Pejabat Kepala Desa yang datang pada Kepala Desa adalah keterangan pemilik tanah H. Supingi dan pembeli A. Hamdani sehingga sebenarnya yang melakukan jual beli adalah para pihak dan Kepala Desa/Terdakwa berada menyatakan jual beli tersebut dan tepat terang dan tunai ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan para Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.110 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI DEMAK** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 31 Mei 2010**, oleh **R. Imam Harjadi, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** dan **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**H.M. Zaharudin Utama, SH.MM.**
ttd/**H. Mansur Kartayasa, SH.MH.**

K e t u a,
ttd.
R. Imam Harjadi, SH.MH.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP.040018310.



memeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ;
tempat lahir : ;
umur / tanggal lahir : ;
jenis kelamin : ;
kebangsaan : ;
tempat tinggal : ;
agama : ;
pekerjaan : ;

Terdakwa berada di dalam/di luar tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal..... ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal;
7. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal sampai dengan tanggal;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal sampai dengan tanggal ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung sejak tanggal sampai dengan tanggal;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. tanggal Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama (.....) hari, terhitung sejak tanggal;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. tanggal Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama (.....) hari, terhitung sejak tanggal;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung – RI No. tanggal Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama (.....) hari, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI tanggal Nomor..... Terdakwa

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No.110 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan selama (.....) hari, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal

(Apabila ternyata tahanan terdakwa ditangguhkan maka hal tersebut harus dicantumkan)

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri bersama-sama dengan Terdakwa : 1., 2. dst, karena didakwa :

kutip surat dakwaan Jaksa /Penuntut Umum

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri tanggal sebagai berikut :

Kutip amar tuntutan Jaksa/Penuntut Umum

Membaca putusan Pengadilan Negeri No. tanggal yang amar lengkapnya sebagai berikut :

kutip amar putusan Pengadilan Negeri

Membaca putusan Pengadilan Tinggi No. tanggal yang amar lengkapnya sebagai berikut :

kutip putusan Pengadilan Tinggi

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri yang menerangkan, bahwa pada tanggal Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 12 dari 9 hal. Put. No.110 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kutip/ringkas memori kasasi

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke . :.....

----- dst.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.,- (.....) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari..... tanggaloleh Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, dan Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haritanggal/hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta, Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu olehPanitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.